

ABSTRAK

Siaran pertunjukan merupakan suatu objek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Didalam siaran pertunjukan terdapat subyek Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Salah satu siaran pertunjukan yang populer saat ini adalah siaran pertunjukan *Video Games*. Berkat kepopuleran siaran *Video Games*, siaran tersebut dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab yaitu *reuploader* dengan melakukan *reupload* siaran untuk tujuan komersial pada akun YouTube mereka tanpa izin. Diperlukan perlindungan hukum terhadap siaran pertunjukan *Video Games* agar Hak-hak dari Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait dapat dilindungi.

Berdasarkan metode pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa *reupload* untuk tujuan komersial oleh *reuploader* merupakan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, dikarenakan *reuploader* tidak memiliki izin atas ciptaan *video games* dan tidak memiliki izin kepada pelaku pertunjukan atas siaran pertunjukan *video gamesnya*.

Perlindungan Hukum atas siaran pertunjukan diatur baik melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas Pelanggaran terhadap siaran pertunjukannya pelaku pertunjukan dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negoisasi, dan konsiliasi), arbitrase, atau pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Siaran Pertunjukan, *Video Games*